

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU  
DARI HUKUM WARIS<sup>1</sup>**

Oleh : Sintia Stela Karaluhe<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa:
    - 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
    - 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
    - 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.
  - Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.
  - Dalam Hak waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah *Legitieme portie*.
2. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW

(*Burgelijk Wetboek*) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.

- a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.
- b. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).

Kata kunci: Kedudukan anak angkat, harta warisan, hukum waris.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup> Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina Emilia Londa, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 120711100

<sup>3</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.<sup>4</sup>

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>5</sup>

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengadopsi”.<sup>6</sup> Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.<sup>7</sup>

Namun kedudukan anak angkat dalam harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak

berdasarkan KUH Perdata. Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang Pengangkatan Anak, yaitu : *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

Aturan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut diatur dalam berbagai produk hukum, antar lain dalam *Staatsblad* No 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak<sup>9</sup> khusus bagi Golongan Tionghoa, Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 Tentang Kesejahteraan Anak,<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 (c) Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,<sup>12</sup> SEMA No. 2 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.<sup>13</sup> SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai Waris dan yang berhubungan dengan ahli waris secara tertulis diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta dalam bentuk hukum kebiasaan bagi yang menggunakan sistem Hukum Adat. Dari sinilah akan digali mengenai hak waris anak angkat berdasarkan kedua sistem tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini sebagai akhir dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “**Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Di Tinjau Dari Hukum Waris**”.

<sup>4</sup>Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 83.

<sup>5</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang *Kedudukan Anak*

<sup>6</sup>*Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 *Kedudukan Anak Angkat*

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 7

<sup>9</sup>*Staatsblad* No. 129 Tahun 1917

<sup>10</sup>UU No. 4/1979, tentang *Kesejahteraan Anak*

<sup>11</sup>UU No. 23/2002, tentang *Perlindungan Anak*

<sup>12</sup>UU No. 54/2007, tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

<sup>13</sup>SEMA No. 2/1979 jo SEMA No. 6/1983, tentang *Pengangkatan Anak*

<sup>14</sup>SEMA No. 3/2005, tentang *Pengangkatan Anak*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya?
2. Bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam menghasilkan penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif, yang menurut tujuannya adalah melalui penelitian penemuan fakta-fakta yang bertujuan untuk mengetahui fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hak Waris Yang Berlaku Bagi Anak Angkat.**

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang tatacara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah.

Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW

haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusannya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya.<sup>15</sup>

Dalam Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.<sup>16</sup>

Jadi seorang anak diluar kawinpun yang telah diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian maka, penerapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara. Jadi dengan demikian seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan anak angkat dalam keluarga setara dengan anak kandung, berdasarkan Stb No. 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

<sup>15</sup>Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, *Op Cit*, Pasal 12.

<sup>16</sup>*Ibid*.

## B. Sistem Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas situasi ini, maka penulis akan membahas hal ini dengan mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia : sistem hukum waris menurut KUH Perdata, sistem hukum waris menurut hukum Islam, sistem hukum waris menurut hukum adat.

Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.<sup>17</sup> Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan.

Dalam sistem Hukum Waris BW, "atas suatu perwarisan berlakuan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat,"<sup>18</sup> selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan di atur dalam Pasal 849 BW, yang menyatakan bahwa: Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.<sup>19</sup>

Dalam KUH Perdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan *ab intenstato* dan berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak : *Erfgenaam*, Negara dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan

pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak. Adapun yang menjadi syarat umum adalah: a) adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata); b) ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUH Perdata); c) tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUH Perdata).

Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUH Perdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak.<sup>20</sup>

Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan "undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya."<sup>21</sup> Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intensato* menurut undang-undang tanpa surat wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.<sup>22</sup>

<sup>17</sup>Risko El Windo Al Jufri, Tesis, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Universitas di Ponegoro, dimuat dalam sumber <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-warisan-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 15 Jan 2016.

<sup>18</sup>Satrio, *Op Cit*, hal. 17

<sup>19</sup>KUH Perdata, *Op Cit*, Pasal 849

<sup>20</sup>Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 198

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 224

Cara mewarisi ahli waris dalam sistem KUH Perdata terbagi atas 2 (dua) macam yaitu :<sup>23</sup>

a. Ahli waris menurut UU (*Ab Intestato*)

Ahli waris menurut UU *ab intestato* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*). Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 85 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan : “mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan meninggal mereka memiliki pertalian derajat dengan kesatu dan masing-masing mempunyai hak dengan diri sendiri.”

2) Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatsvervulling*). Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *Bij Plaatsvervulling* diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata.

b. Ahli waris berdasarkan wasiat (*testament*)

Yang menjadi ahli waris disini ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris *ad testamento*. Wasiat atau *testament* dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari salah satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam.

Aturan *Testament* yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata ini mengandung

suatu syarat yang mana bahwa *testament* tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling lazim adalah suatu *testament* berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Penggantian dalam garis lurus kebawah;
- 2) Penggantian dalam garis lurus kesamping;
- 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang;

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis. Sedangkan hak mewarisi anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.<sup>25</sup>

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau *testament* merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitieme portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.<sup>26</sup> Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Selanjutnya berbeda dengan hak mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam Hukum Islam ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian yakni : (1) *Ashabul furudh*, (2) *Ashabah*, (3) *Dzawil Arham*. Dalam KHI terdapat pengaturan dalam

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup><http://dspce.library.uph/1849/1/13-01-2013/Hak-Mewaris-Anak-Angkat-terhadap-Orang-Tua-Angkat>, diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

<sup>23</sup><http://fh.unram.ac.id/wp-content/kedudukan-anak-angkat-menurut-KUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 8 Januari, 2016.

pengelompokkan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 KHI, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kelompok ahli waris terdiri dari :
  - 1) Hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
  - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda/duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.<sup>28</sup>

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan

hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.<sup>29</sup>

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari *Fiqh* hanyalah melalui metode Ijtihad *istishlah, urf* dan *istihan*. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia maksudnya (keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.<sup>30</sup>

Didalam KHI pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima warisan *wasiat wajibah* diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan *fiqh* tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.<sup>32</sup>

Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu :<sup>33</sup>

Pertama : Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup><http://fh.uram.ac.id/wp-content>, *Op Cit*

<sup>33</sup>Suparno Usman, *Op Cit*, hal. 99

<sup>27</sup>*Ibid*.

<sup>28</sup>Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, hal. 163

Kedua : Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajibalah disempurnakan pada saat itu.

Sistem Hukum Waris menurut Hukum Adat, sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara.<sup>34</sup> Dengan demikian jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dalam masyarakat itu sendiri, yang masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris yang membahas mengenai "harta peninggalan yang tidak dibagi (harta pusaka), harta benda yang dibagi, harta benda keluarga (*familiegoederen*), barang keramat, dan barang keluarga (*gezingoderen*), barang persekutuan, utang (*schulden*), dan kedudukan janda."

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hal waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya kedalam keluarga angkatnya.<sup>35</sup> Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan

meneruskan keturunan dan kedudukan orang tua angkatnya. Seperti yang terjadi dalam hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung)
- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)
- Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Hak Mewaris Anak Angkat atas Perkara : Ahmad K, lawan Ny. Rukmini Cs. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958. Menurut Hukum Adat Peringatan seorang anak kukut atau seorang anak angkat tidak dapat mewaris barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya. Barang pusaka itu hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah (dalam perkara ini saudara-saudara) dari yang meninggal.<sup>37</sup>

Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta goni-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya hal ini tergali dari Perkara: Ny. Suriyah lawan Kartomejo Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.<sup>38</sup>

Menurut Hukum Adat yang berlaku berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang tua angkatnya (ahli waris asli) Perkara: Kasrim lawan Ny. Siti Maksum Cs. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>PUTUSAN M.A RI HAK MEWARIS ANAK ANGKAT atas Perkara: Ahmad K. Lawan Ny. Rukmini Cs. MA. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958.

<sup>38</sup>Perkara: Ny. Suriyah lawan Kartomejo k. Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.

<sup>39</sup>Perkara Kasrim lawan Ny. Siti Maksum Ca. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.

---

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 13

<sup>35</sup>M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapres, Yogyakarta, 1991.

Dari putusan M.A R.I di atas terlihat jelas bahwa hak mewaris dari anak angkat dirumuskan sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama)
2. Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
3. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-Undang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya ada satu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para Hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1917 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak dilakukan dengan cara adat saja dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat dalam penerapannya masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia.
  - a. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya

Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
  - 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
  - 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.
- b. Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.
  - c. Hak waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah *Legitieme portie*.
2. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.
    - a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.
    - b. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
    - c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).

### B. Saran

1. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan secara nasional mengenai kedudukan seorang anak angkat, dan didalamnya juga harus memuat tentang bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.

<sup>40</sup> *Ibid*

2. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris sehingga kedepan mengenai masalah waris, ada kesatuan pemahaman dan tidak perlu penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Budiarti M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapres, Yogyakarta, 1991.
- Djamali R. Abdul, *Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan ke-1, Bandung, 1997.
- Hs Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Katdijan Yulyanti Yunita, *Hak dan Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan pada Masyarakat Minahasa*, Minahasa, 1998.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Meliala S. Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Oemarsalim, *Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Pandika Rusaldi, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni Bandung, Bandung, 2007.
- Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sudiyat Iman, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cetakan ke-2, Refika Adhitama, Bandung, 2007.
- Tim Pengajar, Bahan Ajar, *Hukum Perdata*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Usman Suparno, *Fiqh Mewaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006.

Witanto D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya, Jakarta, 2012.

Zaini Muderis, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

##### Sumber-sumber lain :

Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, tentang *Pengangkatan Anak*.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997, tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2007, tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 1983, tentang *Pengangkatan Anak*.

Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 Reg. Nomor 179K/Sip/1961.

Hukum Waris, diunduh dari <http://www.ajihoesodo.com.hukum-waris-menurut-BW>, diakses pada tanggal 24 November 2014.

Asopsi, diunduh dari <http://rachmiamirnal.blogspot.co.id/2009/06/adopsi/html>, diakses pada tanggal 28 November 2015.

Kedudukan Anak Angkat, diunduh dari <http://fh.unram.ac.id/wp-content/kedudukan-anak-angkat-menurut-KUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 8 Januari 2016.